

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 39 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan demi tertibnya manajemen kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang urusan kepegawaian
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3345 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
  - Lamp.: 9 hlm.